



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)
Jalan K.H Ahmad Dahlan Desa Koto Renah Kec Pesisir Bukit Tlp/ Fax: (0748) 22086
SUNGAI PENUH



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR: 000.7.2.6/01/BPBD/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA
SUNGAI PENUH TAHUN 2025

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaga Daerah /kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 34);
10. Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaga Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 22);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025.

KESATU : Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada indikator kinerja strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungai Penuh
pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,

Evandrianto, S.E., M.Si
Pembina Tk. II / V.b
NIP. 197503292005021002

Tembusan Yth :

1. Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh;
3. Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh;
4. Arsip.



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025**



No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan	
				Alasan	Formulasi	Sumber Data		
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	Predikat	1	Pentingnya dilakukan evaluasi tiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah (Pusat dan Daerah)	Nilai Evaluasi SAKIP BPBD Kota Sungai Penuh dari Inspektorat	BPBD Kota Sungai Penuh	Perpres No 29 Tahun 2014 dan Permenpan-RB No 53 Tahun 2014 Penguatan Perencanaan Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
2	Meningkatnya Kapasitas dan manajemen Aparatur BPBD Kota Sungai Penuh	Indeks Profesionalitas ASN BPBD	Indeks	1	Pentingnya Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup BPBD Kota Sungai Penuh. Tujuan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah: 1. Sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN; 2. Sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional; dan 3. Sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik	Nilai Indeks Profesionalitas ASN BPBD Kota Sungai Penuh	BPBD Kota Sungai Penuh	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
3	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	%	1	Tujuan Penanggulangan Bencana adalah: 1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; 2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; 3. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Jumlah kejadian bencana yang ditangani/ ditanggulangi Jumlah total kejadian bencana	BPBD Kota Sungai Penuh	1. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase kecukupan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	%	2	Dalam rangka melakukan pencegahan, pengurangan resiko bencana, mitigasi bencana diperlukan peralatan-peralatan yang memadai dan sesuai dengan kejadian bencananya. Sesuai dengan Perka BNPB No 17 Tahun 2009 Tentang standarisasi peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Sarana dan prasarana yang dimiliki Jumlah Standar Minimal Sarana prasarana yang dimiliki sesuai dengan jenis bencana yang terjadi	BPBD Kota Sungai Penuh	Kebutuhan peralatan bencana baik jenis dan jumlah yang sesuai dengan ancaman bencana di setiap daerah dipandang penting agar diperoleh kesiapsiagaan yang maksimal dengan berpedoman pada Perka BNPB RI No 17 Tahun 2009 tentang standarisasi peralatan Penanggulangan Bencana
4	Terwujudnya penanganan bencana secara cepat dan tepat	Persentase pemulihan kerusakan bencana yang tertangani	%	1	Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah secara tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan	Jumlah Kerusakan bencana yang tertangani Jumlah total kerusakan terdampak bencana	BPBD Kota Sungai Penuh	Peraturan Kepala BNPB RI No 6 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pasal 9 ayat 1 bagian a pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana dan bagian b pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
		Persentase korban bencana tertangani	%	2	Dalam rangka mengurangi penderitaan warga yang terkena dampak bencana baik bencana alam, bencana kebakaran, bencana angin puting beliung, bencana longsor dan sebagainya, maka dianggap perlu untuk membantu/ menolong korban terdampak bencana dalam wilayah Kota Sungai Penuh.	Jumlah korban bencana yang tertangani Jumlah total korban terdampak bencana	BPBD Kota Sungai Penuh	Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tatacara Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana di Kota Sungai Penuh

Sungai Penuh, 02 Januari 2025

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,


Evandianto, S.E., M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 197503292005021002

